

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT MONEK JAYA MANDIRI TAHUN 2023

Alda Sofiaul Ulfa¹, Joko Supriyanto², Mutiara Puspa Widyowati³

^{1,2,3}Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia

Email korespondensi: ¹aldaasofiatululfa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT Monek Jaya Mandiri tahun 2023. PPN merupakan sumber pendapatan penting negara yang diterapkan melalui sistem self-assessment system. Sejak April 2022, tarif PPN naik menjadi 11%. PT Monek Jaya Mandiri, yang bergerak di bidang jasa pengangkutan tandan kosong kelapa sawit (Tangkos), telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan wajib memungut PPN atas jasanya. Namun, perusahaan mengalami keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan PPN masa Januari–Desember 2023 akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan perpajakan. Hal ini berpotensi menimbulkan sanksi bunga 2% per bulan atas keterlambatan pembayaran. Berdasarkan hasil analisis, perhitungan PPN perusahaan telah sesuai dengan tarif dan ketentuan yang berlaku, menggunakan harga jual sebagai dasar pengenaan pajak. Meski begitu, perusahaan perlu meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan dan penyetoran PPN agar terhindar dari sanksi sesuai UU KUP dan UU PPN No. 7 Tahun 2021.

Kata kunci: pajak pertambahan nilai, perhitungan PPN, pelaporan PPN, kepatuhan pajak.

ABSTRACT

This study aims to analyze the calculation and reporting of Value Added Tax (VAT) at PT Monek Jaya Mandiri for the year 2023. VAT is a significant source of state revenue in Indonesia and is implemented through a self-assessment system. Since April 2022, the VAT rate has increased to 11%. PT Monek Jaya Mandiri, engaged in the transportation services of empty palm oil fruit bunches (Tangkos), has been registered as a Taxable Entrepreneur (PKP) and is required to charge 11% VAT on its taxable services. However, in 2023, the company experienced delays in VAT payment and reporting for the January–December tax periods due to non-compliance with tax regulations, which may result in a 2% monthly interest penalty for late payments. The analysis shows that the company applied the correct VAT rate and calculated it in accordance with applicable tax laws, using the selling price as the tax base. Nevertheless, the company must improve its compliance with payment and reporting deadlines to avoid administrative sanctions under the General Provisions and Tax Procedures Law (KUP) and VAT Law No. 7 of 2021.

Keywords: value added tax, VAT calculation, VAT reporting, tax compliance

PENDAHULUAN

Di Indonesia saat ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat dan berdampak sangat signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini didukung dengan data pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan perekonomian Indonesia pada tahun 2023 sebesar 5,05 persen, lebih rendah dari pada tahun 2022 yang tumbuh 5,31 persen. Pembangunan ekonomi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran instansi pemerintah Indonesia dan perusahaan swasta. modal yang digunakan dalam pembangunan ekonomi tidak hanya dari swasta, tetapi juga dari pendapatan negara. Sumber pendapatan negara ini beragam, meliputi pajak, penerimaan non-pajak, dan hibah (Gischa, 2020). Mengingat hal tersebut, pemerintah terus menekankan wajib pajak badan untuk patuh pada undang-undang perpajakan yang berlaku.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia bahkan telah terjadi perubahan beberapa kali untuk menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat saat itu. Dahulu, Indonesia menggunakan sistem pemungutan pajak Official Assessment, yakni petugas administrasi pajak yang dikenal sebagai (fiskus) untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayar. Sistem ini bertahan hingga Indonesia memasuki masa reformasi perpajakan yakni pada tahun 1983. Pada sejak itu pemerintah Indonesia telah mengubah sistem pemungutan pajak yang semula menggunakan official assessment (dipakai saat era kolonial Belanda) menjadi self assessment System. Menurut Mardiasmo (2019), Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya jumlah pajak yang harus dibayar.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas setiap transaksi jual beli barang atau jasa kena pajak. Artinya, PPN dibebankan pada setiap tahapan produksi dan distribusi, mulai dari produsen, pedagang besar, hingga pengecer akhir. Saat ini PPN menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. PPN dikenakan terhadap setiap transaksi jual beli barang dan jasa, yang berimplikasi langsung pada perekonomian suatu negara. Sejak April 2022 tarif PPN naik secara bertahap menjadi 11% dari sebelumnya 10%, dan menjadi 12% pada 2025. Namun PPN 12% hanya untuk barang dan jasa mewah. PPN dihitung dengan mengurangi pajak masukan dari pajak keluaran. Hasilnya menentukan apakah pengusaha harus membayar pajak atau mendapatkan pengembalian pajak (pengkreditan PPN masukan).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.03/2021 tentang tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan atas Barang Mewah oleh badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara. pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Pada penelitian ini, peneliti mengambil studi kasus pada PT Monek Jaya Mandiri. PT Monek Jaya Mandiri ini bergerak sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengedaan barang atau jasa pengangkutan tandan kosong kelapa sawit atau disingkat (Tangkos). Tangkos adalah sisa hasil pengolahan tandan buah sawit segar (TBS) setelah buahnya diambil, dan juga merupakan limbah organik dalam industri pabrik kelapa sawit (PKS). PT Monek Jaya Mandiri juga bertanggung jawab untuk mengangkut (tangkos) dari pabrik kelapa sawit ke lokasi penumpukan, pengomposan, atau perkebunan sebagai bahan organik. Untuk pengangkutan tangkos pihak PT Monek Jaya Mandiri menyediakan layanan transportasi seperti truk khusus (*dump truck*, *truck colt diesel*, atau truk bak kayu) disiapkan untuk angkut tangkos dengan kapasitas besar.

PT Monek Jaya Mandiri ini Perusahaan yang berlokasi di Jl. Raya Kadaka Lebakwangi, Rt.02/Rw09, Desa Mekarjaya Kecamatan. Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16660. PT Monek Jaya Mandiri untuk setiap transaksi yang diatur dalam Undang-Undang perpajakan PPN, perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dikenakan tanggung jawab sebagai pemungut PPN. Selain membuat faktur pajak sesuai peraturan, perusahaan telah dikenakan PPN sebesar 11% atas jasa kena pajak angkutan untuk transaksi tersebut. Perusahaan PT Monek Jaya Mandiri sebagai perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib melaksanakan kewajiban sebagai pemungut PPN pada setiap transaksi yang telah diatur dalam Undang-Undang perpajakan PPN. Keseluruhan transaksi tersebut telah dikenakan PPN sebesar 11% atas jasa kena pajak angkutan dan perusahaan juga telah membuat faktur pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tabel 1. Rekap Pembayaran PPN Selama Januari-Desember Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	Bulan	DPP (RP)	PPN 11% (RP)
1	Januari	-	-
2	Februari	-	-
3	Maret	-	-
4	April	25.331.171	2.786.429
5	Mei	916.831.821	100.851.500
6	Juni	92.942.770	10.223.705
7	Juli	491.594.615	54.075.406
8	Agustus	304.343.490	33.477.783
9	September	500.986.630	55.108.528
10	Oktober	786.101.720	86.471.184
11	November	475.125.602	52.263.812
12	Desember	464.062.822	51.046.910
	Jumlah	4.057.320.641	446.305.271

Sumber. PT Monek Jaya Mandiri

Berdasarkan Tabel 1. dapat dilihat Jumlah DPP PT Monek Jaya Mandiri pada tahun 2023 sebesar Rp 4.057.320.641 dan Jumlah PPN nya sebesar Rp 446.305.271 akan tetapi PPN PT Monek Jaya Mandiri perhitungan pada bulan Januari-Maret 2023 menunjukkan hasil yang nihil karena tidak terjadi transaksi di bulan tersebut. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dinyatakan bahwa "Wajib Pajak yang terlambat membayar pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang kurang atau terlambat dibayar." Sehingga PT Monek Jaya Mandiri harus membayar denda sesuai Undang-Undang yang berlaku.

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pajak adalah kontribusi wajib dari individu atau entitas kepada negara yang dikenakan sesuai dengan hukum tanpa pengembalian langsung. Pajak adalah kumpulan uang yang berasal dari rakyat dan diberikan kepada pemerintah untuk menutupi pengeluaran pemerintah (Editor OCBC NISP, 2021). Pajak memiliki berbagai fungsi, seperti mendukung kondisi ekonomi negara, menjadi sumber pendapatan anggaran, dan sebagai instrumen regulasi. Jenis pajak dapat dibagi berdasarkan pemungut

menjadi pajak negara (seperti PPN) dan pajak lokal (seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa). Ada juga pembagian berdasarkan sifatnya menjadi pajak langsung (seperti pajak penghasilan) dan pajak tidak langsung (seperti pajak barang mewah). Besaran pajak yang harus dibayarkan tergantung pada jenis pajak dan besaran penghasilan individu atau entitas. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pengertian pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang memaksa berdasarkan hukum, dengan tidak menerima imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya.

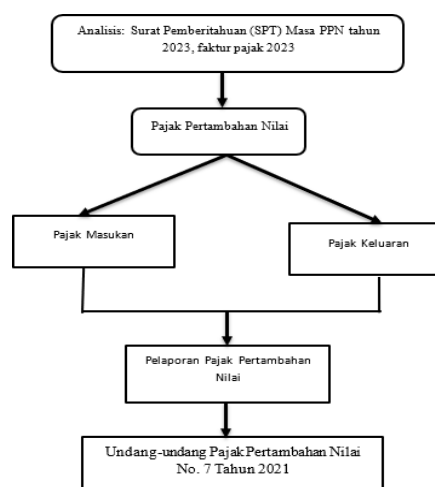
Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH (2020), pajak adalah iuran masyarakat terhadap Perbendaharaan Negara berdasarkan hukum (yang dapat diberlakukan) tanpa mendapatkan layanan timbal (counter performance) yang dapat langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH kemudian dikoreksi yang berbunyi sebagai berikut: pajak adalah kekayaan dari rakyat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus digunakan untuk *tabungan publik* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *investasi publik*. Sementara itu, menurut Badingatus Salikhah (2022:6), pengertian pajak berdasarkan UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1, pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang memaksa berdasarkan hukum, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk kebutuhan negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

$PPN\ Terutang = DPP \times Tarif\ PPN$

Dimana; (1) DPP (Tax Imposition Basis): Nilai yang digunakan untuk menghitung besaran PPN yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). DPP dapat berupa harga jual, nilai impor, atau nilai lain yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Tarif PPN: Persentase yang berlaku untuk menghitung PPN yang terutang.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis membuat kerangka berpikir Berikut kerangka pemikiran yang dilakukan dalam penelitian ini:



Gambar 1. Kerangka berpikir

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ini menggunakan penelitian kualitatif tentang Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai di PT Monek Jaya Mandiri tahun 2023. Menurut Sugiyono (2019), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi benda alam, dimana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara induktif.

Objek dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu PPN yang meliputi variable perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari PT Monek Jaya Mandiri Tahun 2023. Lokasi Penelitian yang dilakukan di PT Monek Jaya Mandiri Tahun 2023. ini berlokasi di Jl. Raya Kadaka Lebakwangi, Rt.02/Rw09, Desa Mekarjaya Kecamatan. Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16660.

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Metode yang digunakan penelitian ini adalah data primer berupa hasil wawancara dengan staff yang bertugas membantu dalam pengelolaan administrasi dan urusan kantor atau sebagai Asisten Tata Usaha (ATU). Tugas staff tersebut pengelola administrasi, menyusun, mengarsipkan, dan mengelola dokumen penting seperti surat-menyurat, laporan keuangan dan data kantor. Staf tersebut bertanggung jawab memastikan keakuratan dokumen dan data yang dikelola sesuai dengan standar perusahaan.

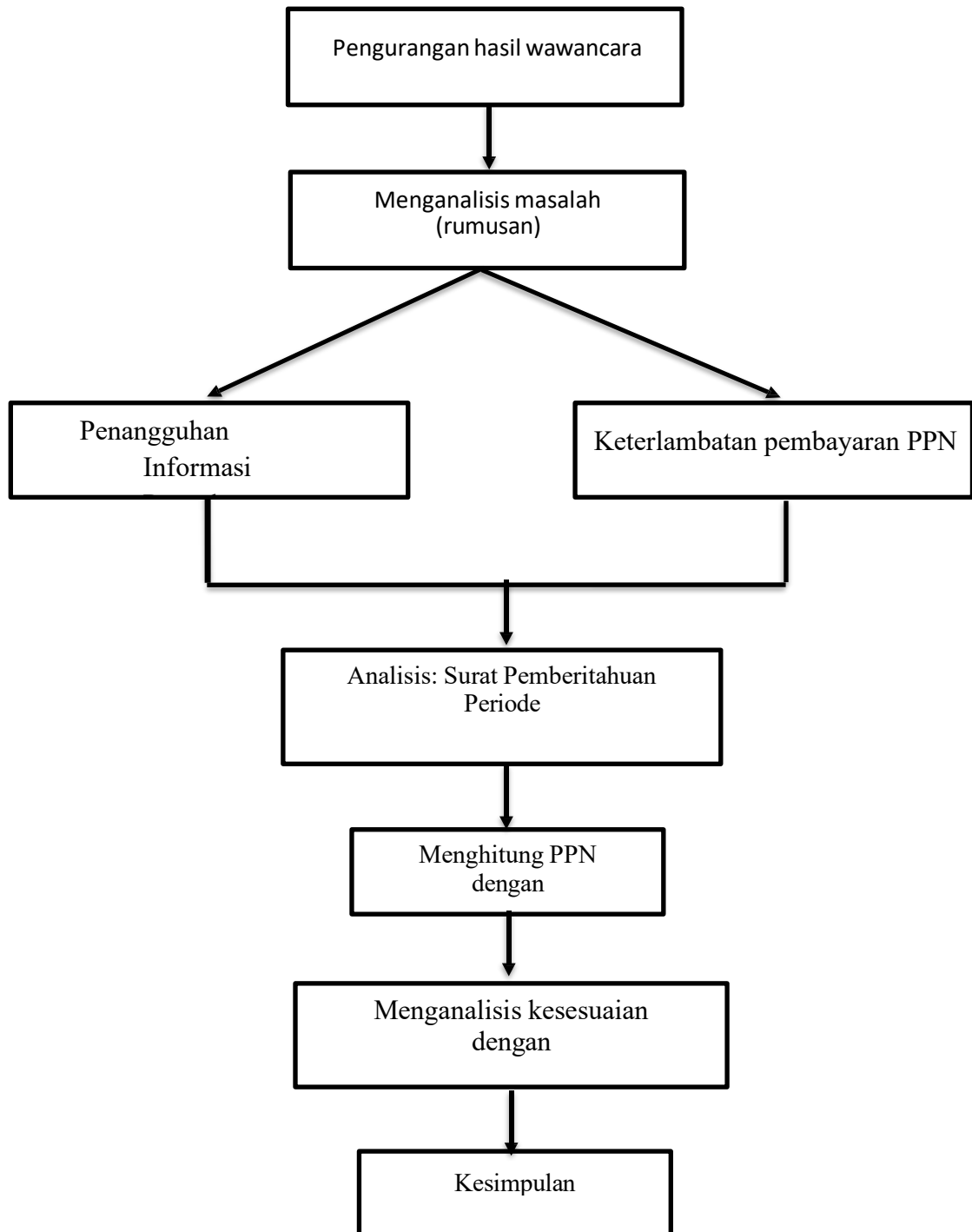
Metode Pengumpulan Data

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data, sehingga metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling vital dalam sebuah penelitian. Menurut Sugiyono (2019): Metode pengumpulan data adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang relevan dalam menjawab pertanyaan penelitian, seperti wawancara, observasi, dan kuesioner. Berikut ini adalah pengumpulan data melalui beberapa jenis, yaitu dengan; (1) Wawancara. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan terbuka dengan pihak yang bertugas membantu dalam pengelolaan urusan administrasi dan kantor atau sebagai Asisten Administrasi untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat. Wawancara juga digunakan untuk mendapatkan informasi langsung terkait profil Perseroan dan berbagai hal terkait permasalahan yang terjadi di PT Monek Jaya Mandiri pada tahun 2023, yaitu keterlambatan pembayaran PPN periode Januari 2023 akibat penangguhan informasi pengeluaran yang belum diinput oleh perseroan; (2) Dokumentasi. Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk menyalin dan mencatat dokumen terkait PPN dan perpajakan penting yang dimiliki oleh PT Monek Jaya Mandiri.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini deskriptif kuantitatif menggunakan angka dari pendapatan dan penjualan barang kena pajak untuk mengetahui berapa banyak akuntansi pajak menambah nilai PT Monek Jaya Mandiri. Deskriptif kualitatif dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara dan dokumentasi langsung ke PT Monek Jaya Mandiri. Data dianalisis lebih lanjut sehingga kesimpulan dan saran diperoleh dalam kesimpulan ini.

flowchart proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Flowchart

Operasional Variabel

Penelitian ini memiliki dua variabel, yaitu Perhitungan, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Di bawah ini adalah data tentang operasional variabel disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
• Pajak Pertambahan Nilai	• Perhitungan PPN (Faktur Pajak)	• Tarif x Dasar Pengenaan Pajak	• Nominal
	• Pelaporan PPN (SPT masa PPN)	• Batas Waktu Pelaporan • Sanksi • Peraturan perpajakan	• Nominal

HASIL DAN PEMBAHASAN**Tabel 3. Ringkasan Buku Penjualan dan PPN Keluaran PT Monek Jaya Tahun 2023**

No	Bulan	DPP (Rp)	PPN (Rp)
1	Januari	-	-
2	Februari	-	-
3	Maret	-	-
4	April	25.331.171	2.786.429
5	Mei	916.831.821	100.851.500
6	Juni	92.942.770	10.223.705
7	Juli	491.594.615	54.075.406
8	Agustus	304.343.490	33.477.783
9	Setember	500.986.630	55.108.528
10	Oktober	786.101.720	86.471.184
11	November	475.125.602	52.263.812
12	Desember	464.062.822	51.046.910
	Jumlah	4.057.320.641	446.305.271

Sumber: PT Monek Jaya Mandiri

Berdasarkan tabel di atas Tabel 4.2 PT Monek Jaya Mandiri menghitung jumlah DPP yang akan digunakan untuk menghitung besarnya adalah Rp 4.057.320.641 dan jumlah PPN terutang yang dibayar oleh PT Monek Jaya Mandiri Rp 446.305.271

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

PT Monek Jaya Mandiri harus menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai sebelum akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum SPT Masa dikirim. PT Monek Jaya Mandiri tidak mengkreditkan Pajak Masukan saat menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai. PT Monek Jaya Mandiri melakukan penyetoran dengan menggunakan rumus berikut.

PPN Kurang Bayar/Lebih Bayar = PPN Keluaran – PPN Masukan

Berikut ini adalah data mengenai penyetoran PPN dari Perusahaan PT Monek Jaya Mandiri pada priode 2023 yang dicatat dalam rupiah.

Tabel 4. Data Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2023

NO	DPP (Rp)	PPN Disetor (Rp)	Tanggal Bayar	Tanggal Setor
1	-	-	-	06/04/2023
2	-	-	-	06/04/2023
3	-	-	-	11/05/2023
4	25.331.171	2.786.429	07/07/2023	28/06/2023
5	916.831.821	100.851.500	07/07/2023	28/06/2023
6	92.942.770	10.223.705	-	28/06/2023
7	491.594.615	54.075.406	-	16/02/2024
8	304.343.490	33.477.783	16/02/2024	16/02/2024
9	500.986.630	55.108.529	16/02/2024	16/02/2024
10	786.101.720	86.471.189	16/02/2024	16/02/2024
11	475.125.602	52.263.816	16/02/2024	16/02/2024
12	464.062.822	51.046.910	16/02/2024	16/02/2024
Jumlah	4.057.320.641	446.305.271		

Sumber: PT Monek Jaya Mandiri

Berdasarkan hasil tabel di atas, dijelaskan bahwa selama tahun 2023 perusahaan telah melakukan penyetoran kepada KPP. Pada bulan April PPN yang harus disetor oleh Perusahaan sebesar Rp. 2.786.429 pada bulan Mei Rp. 100.851.500 dan pada bulan Juni PPN yang harus disetor 10.223.705 dan pada bulan juli Rp 54.075.406 bulan Agustus Rp 33.477.783 pada bulan September PPN yang harus dibayar Rp.55.108.529 pada bulan Oktober PPN yang harus dibayar Rp 86.471.189 pada bulan November PPN yang harus dibayar Rp 52.263.816 dan pada akhir bulan yaitu bulan Desember Rp 51.046.90. dan jumlah pajak keluaran PT Monek Jaya Mandiri Tahun 2023 Rp 4.057.320.641 dan jumlah PPN disetor Rp 446.305.271.

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai**Tabel 5. Data pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2023**

Masa Pajak	Tanggal Pelaporan	Nilai (Rp)
Januari	06/04/2023	NIHIL
Februari	06/04/2023	NIHIL
Maret	11/05/2023	NIHIL
April	28/06/2023	2.786.429
Mei	28/06/2023	100.851.500
Juni	28/06/2023	10.223.705
Juli	16/02/2024	54.075.406
Agustus	16/02/2024	33.477.783
September	16/02/2024	55.108.529
Oktober	16/02/2024	86.471.189

Masa Pajak	Tanggal Pelaporan	Nilai (Rp)
November	16/02/2024	52.263.816
Desember	16/02/2024	51.046.910
Jumlah		446.305.271

Sumber: PT Monek Jaya Mandiri

Dapat dilihat selama priode 2023 Pelaporan dan penyetoran Pajak Pertambahan nilai pada PT Monek Jaya Mandiri belum tepat waktu dalam pelaporan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dari PT Monek Jaya Mandiri, yang artinya dari PT Monek Jaya Mandiri diperlukan peningkatan terhadap ketaatan akan pelaporan dan peneyetoran Pajak Petambahan Nilai agar sesuai dengan Masa PPN. SPT masa yang tidak tepat waktu terjadi pada bulan Januari hingga Desember dilakukan pada tanggal yang terlambat. Batas waktu pelaporan SPT masa, sesuai ketentuan dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir yaitu pada tanggal 3 atau 31 setiap bulannya.

Hasil Penelitian

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT Monek Jaya Mandiri selama tahun 2023. Untuk mempermudah pemahaman dan penyajian yang sistematis, hasil analisis disajikan dalam dua bagian utama, yaitu analisis perhitungan PPN serta analisis penyetoran dan pelaporan PPN.

Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Hasil analisis menunjukkan bahwa perhitungan PPN di PT Monek Jaya Mandiri telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, khususnya Pasal 7 ayat (1) yang menetapkan tarif PPN sebesar 11%. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan oleh perusahaan adalah harga jual jasa pengangkutan tandan kosong kelapa sawit (Tangkos), yang merupakan objek pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, PPN terutang dihitung dengan mengalikan DPP dengan tarif 11%, tanpa adanya pengurangan dari Pajak Masukan karena selama tahun 2023 perusahaan tidak melakukan transaksi pembelian yang mengandung PPN. Dengan demikian, seluruh PPN keluaran menjadi beban pajak yang wajib disetor secara penuh.

Analisis Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Penyetoran PPN

PT Monek Jaya Mandiri telah melakukan penyetoran PPN menggunakan Surat Setoran Elektronik (SSE), sesuai dengan jumlah PPN terutang yang dihitung berdasarkan transaksi penjualan. Total PPN yang dipungut selama tahun 2023 tercatat sebesar Rp446.305.271. Karena perusahaan tidak memiliki Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, seluruh jumlah tersebut disetorkan sebagai PPN keluaran. Bukti penyetoran melalui SSE menunjukkan bahwa jumlah yang disetor sesuai dengan PPN terutang selama periode yang diteliti.

Pelaporan PPN

Meskipun penyetoran PPN telah dilakukan dengan benar, pelaporan PPN ke Kantor Pelayanan Pajak tidak dilakukan secara tepat waktu pada setiap Masa Pajak. PT Monek Jaya Mandiri diketahui baru melaporkan sebagian PPN pada periode setelahnya. Praktik ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang menyatakan bahwa pelaporan dan penyetoran PPN wajib dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Keterlambatan pelaporan dan penyetoran dapat

menimbulkan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang atau terlambat dibayar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perhitungan dan penyetoran PPN telah sesuai secara nominal, kepatuhan waktu pelaporan masih menjadi kendala yang perlu dibenahi oleh perusahaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa PT Monek Jaya Mandiri telah melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021, dengan menggunakan tarif 11% dan dasar pengenaan pajak yang tepat. Namun, pelaporan dan penyetoran PPN belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan, karena masih terdapat keterlambatan yang berpotensi menimbulkan sanksi administrasi berupa bunga dan denda. Oleh karena itu, disarankan agar perusahaan meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dengan memperkuat pengelolaan internal, meningkatkan kompetensi SDM di bidang perpajakan, serta menyusun perencanaan pajak (tax planning) yang efektif dan legal untuk mengoptimalkan kewajiban pajak sekaligus meminimalkan risiko sanksi. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan menggunakan data dengan periode lebih panjang dan cakupan yang lebih luas agar hasil penelitian lebih mendalam dan representatif terhadap kondisi sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, A. A. P., & Yuesti, A. (2019). Buku Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif dan Kualitatif. Anisa, M. (2020–2023). *Bab II*. Diambil dari <http://repository.stei.ac.id/9013/3/bab%202.pdf>
- Ariffin, M., & Sitabuana, TH (2022). Sistem perpajakan di Indonesia. Prosiding SERINA, 2(1), 523- 534
- Asri, D. U. (2025). *LAPORAN MAGANG INDUSTRI I TEKNIS BUDIDAYA DAN PENGELOLAAN KELAPA SAWIT (Elaeis guineensis Jacq.) PTPN IV REGIONAL I KEBUN SEI KEBARA* (Disertasi Doktor, LPP Politeknik Yogyakarta).
- Bachtiar, UU No.7 Tahun 2021. Law No. 7 of 2021: Harmonization of Tax Regulations, 2021.
- Baguna, N. L., Pangemanan, S. S., & Runtu, T. (2017). Analisis perhitungan PPh dan pelaporan pegawai tetap Pasal 21 di kantor PT. Bank Rakyat Indonesia. *Going Concern: Jurnal Penelitian Akuntansi*, 12(2).
- Cobit, J. M. M. F. (2023). Audit Sistem Informasi Persediaan Barang di PT. *Jurnal Ilmu Komputer dan Bisnis (JIKB)*, 15(2), 175-181.
- Demak, P. (n.d.). Pengaruh sistem penilaian mandiri, pemahaman perpajakan, religiusitas, dan sanksi perpajakan terhadap penghindaran pajak wajib pajak orang pribadi di KPP.
- Dr. Bustamar Ayza, SM (2017, Oktober). *Hukum perpajakan Indonesia*.
- Fitriani, I. (2020). *Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai di PT. Pandungo Mitra Utama di Sidoarjo* (Disertasi Doktor, Universitas Bhayangkara).
- Fitriya. (2022, Oktober). Apa subjek PPN, kriteria, dan kewajibannya? Diambil dari [URL tidak lengkap].
- Fransiska, D. (n.d.). *Analisis perhitungan pajak pertambahan nilai*.
- Girsang, W. P. S. (2023). *Manajemen Transportasi Pengangkutan Tandan Buah Segar Menggunakan Dump Truck di Pt. Inti Kamparindo Sejahtera Riau* (Disertasi Doktor, Institut Pertanian Stiper Yogyakarta).
- Hapsari, K. W. (2010). Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Komite Pengusaha Alas Kaki Kota Mojokerto). *Tesis Fakultas Ekonomi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran*.

- Hasan, WA (2018). Analisis pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) di PT. Bumi Mitra Buton Abadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 1(2), 27–34.
- Hasibuan, A. Z., & Handini, A. S. (2024). Oil Palm Fresh Fruit Bunches (FFB) Transportation System (*Elaeis guineensis* Jacq.) at PT Salim Ivomas Pratama. *Journal of Citra Widya Edukasi*, 16(1), 55-68.
- Indonesia, K. P.-R. (2023). Perekonomian Indonesia pada tahun 2022 akan tumbuh sebesar 5,31 persen. Diambil dari <https://www.menpan.go.id/>
- Indonesia, M. K. (2022, Maret). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.03/2022*.
- Iroth, S., Ilat, V., & Wokas, H. (2017). Analisis perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai di PT. BKSS di Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Riset Akuntansi*, 5(2).
- Kresnawaty, I., Putra, SM, Budiani, A., & Darmono, T. W. (2017). Konversi tandan kelapa sawit kosong (TKKS) menjadi bioarang dan asap cair. *Jurnal Penelitian Pascapen Pertanian Indonesia*, 14(3), 171-179.
- Leman, D., & Lubis, C.P (2023). Penggunaan aplikasi MS Project dalam perencanaan proyek di PT. Berlian Jaya Mandiri Consultant. *J-PEMAS-Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 31-36.
- Persero, PP (2013). Mengoptimalkan potensi perusahaan: *Mengoptimalkan potensi perusahaan*.